BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sinergi

Sinergi merupakan konsep fundamental yang menjadi fondasi bagi berbagai bentuk kolaborasi kelembagaan, termasuk di dalamnya kerja sama antara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga pendidikan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, mulai dari akar historis, definisi, hingga implementasinya dalam konteks organisasi, menjadi sangat penting untuk membangun landasan teoritis yang kokoh[28].

Secara etimologis, kata "sinergi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "synergos"**.** Kata ini merupakan gabungan dari dua suku kata: *"syn"* yang berarti "bersama" dan *"ergon"* yang berarti "kerja". Dengan demikian, makna harfiah dari sinergi adalah "bekerja bersama-sama"**.** Akar kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin menjadi *"synergia"* yang juga berarti kerja sama. Dalam perkembangannya, istilah ini masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kegiatan atau operasi gabungan[29].

Secara terminologis, sinergi didefinisikan lebih dari sekadar kerja sama biasa. Menurut Walton (1999), definisi paling sederhana dari sinergi adalah upaya kerjasama atau *'co-operative effort'*. Namun, para ahli melihat sinergi sebagai sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan harmonis dan outcome yang optimal[30]. Stephen R. Covey (1989) bahkan menyatakan bahwa sinergi adalah "creative cooperation" atau kerjasama kreatif, di mana hasil yang dicapai lebih besar dari sekadar penjumlahan hasil masing-masing pihak. Prinsip ini sering dianalogikan dengan "2 + 2 = 5" atau lebih dari 4. Dalam perspektif manajemen strategis,

[28] Asmuri Asmuri, Okfrida Hidayati, And Anisa Fitri, "Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 6, No. 1 (2025), Https://Doi.Org/10.54371/Ainj.V6i1.742.

[29] Kemendikbud, "KBBI Kemendikbud," In *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbud)*, Preprint, 2024.

[30] Christiana Werner, "Emotions, Actions And Inclinations To Act," *Erkenntnis* 87, No. 6 (2022), Https://Doi.Org/10.1007/S10670-020-00316-2.

Ansoff (1965) memperkenalkan sinergi sebagai efek di mana kombinasi sumber daya dari berbagai entitas dapat menciptakan nilai yang lebih tinggi daripada total nilai individu entitas tersebut[31].

Berbagai ahli telah merumuskan definisi sinergi dengan penekanan yang beragam namun saling melengkapi. Walton (1999) memberikan definisi paling sederhana, yaitu sinergi sebagai upaya kerjasama atau *co-operative effort*, yang menjadikan kerjasama sebagai inti dari proses penghasilan kualitas sinergi. Covey (1989) melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa sinergi bukan sekadar kerjasama biasa, melainkan penciptaan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, yang oleh Covey disebut sebagai *creative cooperation*.

Robbins (2018) mendefinisikan sinergitas sebagai hasil dari interaksi antara individu atau kelompok yang menghasilkan kinerja lebih besar daripada jumlah kontribusi masing-masing pihak. Definisi ini menekankan prinsip bahwa 1 + 1 > 2—hasil gabungan lebih besar daripada penjumlahan hasil masing-masing bagian secara terpisah. Nurdin Mokoginta (2021) mempertegas bahwa sinergi adalah penggabungan atau perpaduan unsur-unsur sehingga memberikan hasil yang lebih baik, dan apabila penggabungan tidak memberikan hasil yang lebih baik, maka sinergitasnya belum maksimal.

Melys H. Ali, dkk. (2020) menambahkan ciri khas penting dari sinergi, yaitu keberagaman atau perbedaan, bukan keseragaman. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada jumlah per bagian. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa sinergi adalah perbedaan, bukan persamaan, dan mewujudkan sinergi berarti mencari alternatif ketiga serta mencapai puncak, bukan sekadar berkompromi di tengah jalan.

[31] Anthony Michael, Sally Faulkner, And Lesley Howell, "The 7 Habits Of Highly Effective Peer Leaders," *Advances In Peer-Led Learning*, No. 4 (2024), Https://Doi.Org/10.54935/Apll2024-01-08-109.

Implementasi sinergi dalam konteks organisasi, termasuk di bidang pendidikan dan sosial, mensyaratkan adanya elemen-elemen kunci. Beberapa syarat utama terciptanya sinergi adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan kreativitas**.** Dalam konteks sinergi antara LKSA dan lembaga pendidikan, implementasinya bukanlah kolaborasi biasa, melainkan bentuk kerja sama yang lebih intensif, terstruktur, dan strategis karena melibatkan koordinasi lintas peran, berbagi sumber daya, serta mekanisme komunikasi yang berkelanjutan. Sinergi ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif dapat mengakses hak pendidikan mereka secara optimal. Dengan demikian, sinergi antara LKSA dan lembaga pendidikan merupakan upaya terencana untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan kedua institusi guna menciptakan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan[32].

Sinergi diwujudkan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh hasil yang lebih besar, berkualitas, dan cepat. Dalam konteks kelembagaan, sinergi berarti membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Terdapat beberapa syarat utama penciptaan sinergi, yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas.

Dalam konteks pendidikan, sinergitas diartikan sebagai adanya kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak dalam mendukung perkembangan anak, baik aspek kognitif, afektif, maupun sosial emosional. Sinergitas terbentuk melalui komunikasi yang baik, keselarasan tujuan, dan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam proses pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk lembaga sosial

[32] Syaiful Anwar, "PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, No. 2 (2022), Https://Doi.Org/10.32678/Lbrmasy.V8i2.2255.

masyarakat seperti organisasi kesehatan, agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sinergi antara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga pendidikan merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip sinergi dalam ranah sosial-pendidikan. LKSA sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, ketika bersinergi dengan sekolah, menciptakan kolaborasi yang memungkinkan pemenuhan hak pendidikan anak secara lebih optimal. Sinergi ini memungkinkan LKSA untuk menjalankan perannya dalam pengasuhan pendidikan anak sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), sementara sekolah memperoleh dukungan dalam menjangkau dan mempertahankan anak-anak dari kelompok rentan agar tetap mengakses pendidikan.

Menurut para ahli yang lain, sinergi pertama kali diperkenalkan secara sistematis sebagai sebuah teori oleh fisikawan Jerman, Hermann Haken, yang mengembangkan *Synergetics*. Menurut teori ini, sinergi adalah sebuah sistem kompleks yang mengandung banyak subsistem, di mana perilaku kooperatif dari setiap subsistem akan menghasilkan interaksi yang tidak dapat dihasilkan oleh masing-masing subsistem secara terpisah. Pendekatan ini menekankan bahwa dalam sebuah sistem—baik itu sistem biologis, fisik, maupun sosial keteraturan dan pola yang muncul merupakan hasil dari kerjasama antar elemen-elemen penyusunnya. Dalam konteks organisasi dan kelembagaan, teori sinergi melihat bahwa organisasi bukanlah kumpulan bagian-bagian yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem yang hidup di mana setiap bagian saling mempengaruhi dan berinteraksi. Ketika interaksi tersebut bersifat kooperatif dan terkoordinasi, maka sistem secara keseluruhan akan menghasilkan output yang lebih besar dari pada sekadar penjumlahan output masing-masing bagian.

Dalam perspektif manajemen dan budaya organisasi, sinergi dipahami sebagai sebuah nilai yang harus diinternalisasi dan dipraktikkan secara konsisten. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, misalnya, menjadikan sinergi sebagai salah satu nilai inti organisasi yang dinyatakan

dengan “membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif, harmonis dengan para pemangku kepentingan”. Perilaku utama dalam sinergi menurut perspektif ini meliputi: (1) memiliki suangka baik, saling percaya, dan menghormati; serta (2) menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Sinergi sebagai budaya organisasi memerlukan perubahan paradigma di mana pihak lain dilihat bukan sebagai oposisi, melainkan sebagai rekan yang bersama-sama berusaha memahami inti permasalahan dan menciptakan alternatif solusi yang lebih baik. Komunikasi sinergis yang didasari kepercayaan dan keinginan bekerja sama menjadi fondasi untuk menumbuhkan rasa aman agar setiap pihak dapat terbuka membagikan dan mendiskusikan ide dan pendapat.

Sinergi juga dapat dipahami melalui lensa kemitraan strategis (*strategic partnership*). Dalam pandangan ini, sinergi bukan sekadar kerjasama operasional, melainkan sebuah hubungan jangka panjang yang dibangun di atas kesamaan visi, misi, dan nilai-nilai dasar. Kemitraan strategis mensyaratkan adanya saling ketergantungan (*interdependence*) di mana masing-masing pihak memiliki sumber daya, kapabilitas, atau akses yang dibutuhkan oleh pihak lain, sehingga kerjasama menghasilkan nilai tambah yang tidak dapat dicapai secara mandiri. Sinergi dalam kemitraan strategis juga menuntut adanya mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas, serta sistem evaluasi dan akuntabilitas yang transparan.

Dalam ranah pendidikan dan kesejahteraan sosial, sinergi memiliki dimensi yang sangat khas karena menyangkut pengembangan sumber daya manusia, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) bukanlah sekadar kerjasama administratif atau operasional, melainkan sebuah ikatan moral dan sosial yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sinergi ini mengakui bahwa pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-ekonomi keluarganya, dan bahwa

lembaga sosial memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan pengasuhan yang mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Dalam konteks ini, sinergi diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari koordinasi kebijakan antar lembaga, berbagi sumber daya (finansial, sarana prasarana, sumber daya manusia), hingga program-program kolaboratif seperti beasiswa, pendampingan belajar, dan pengembangan life skill. Sinergi yang efektif antara LKSA dan sekolah juga memerlukan adanya komunikasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, mengingat lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah sering menjadi penghambat dalam penanganan anak putus sekolah.

Dari perspektif sosiologi, sinergi dapat dipahami sebagai manifestasi dari modal sosial (*social capital*). Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Sinergi antara LKSA dan sekolah Muhammadiyah, misalnya, dibangun di atas modal sosial yang telah ada dalam jaringan organisasi Muhammadiyah itu sendiri—sebuah jaringan amal usaha yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Modal sosial ini memungkinkan terjadinya mobilisasi sumber daya, pertukaran informasi, dan koordinasi yang lebih efisien antar lembaga dalam satu naungan organisasi. Implementasi kemitraan pendidikan, sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian, sangat didukung oleh modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

B. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Secara definitif, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah unit pelayanan sosial yang memiliki fungsi utama dalam pemenuhan hak dasar, perlindungan, dan pengasuhan berkelanjutan bagi anak-anak yang orang tuanya atau keluarganya tidak dapat menjalankan fungsi tersebut

secara memadai[33]. LKSA bergerak dalam ranah pengasuhan alternatif *(alternative care)*, sebuah konsep yang diakui secara global sebagai bentuk respons terhadap putusnya pengasuhan orang tua.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan dan pengasuhan anak di Indonesia. Secara definitif, LKSA adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Keberadaan LKSA didasarkan pada kesadaran bahwa tidak semua anak dapat memperoleh pengasuhan yang layak dari keluarga inti mereka, sehingga negara hadir melalui lembaga ini untuk memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh. Sebagai institusi yang bertanggung jawab, LKSA berfungsi sebagai pusat layanan sosial bagi anak dan keluarganya, dengan tujuan utama mengembalikan keberfungsian sosial anak asuh agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Landasan hukum operasional LKSA di Indonesia cukup komprehensif. Payung hukum utamanya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (SNPA). Standar ini mengatur 14 aspek pengasuhan yang harus dipenuhi oleh LKSA, mulai dari standar pengasuhan, peran sebagai pengganti orang tua, perlindungan anak, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga aturan disiplin. Secara lebih luas, pengaturan tentang LKSA juga tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur hak dan kewajiban LKSA. Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara

[33] Zulfikar Yusuf, "Pola Pembinaan Keagamaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Studi Kasus Di LKSA Aisyiyah Kota Batu," *Joiem (Journal Of Islamic Education Management)* 3, No. 2 (2022), Https://Doi.Org/10.30762/Joiem.V3i2.465.

memberikan perhatian serius terhadap keberadaan LKSA sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak konstitusional anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 dan Pasal 28 UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsinya, LKSA memiliki empat peran utama, yaitu fungsi pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Fungsi pengembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh untuk mengembangkan diri sesuai situasi dan kondisi lingkungannya. Fungsi perlindungan ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara operasional, LKSA memberikan layanan berupa dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti, pengasuhan sementara berbasis LKSA dengan tujuan menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, serta fasilitasi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti. Penempatan anak dalam LKSA merupakan alternatif terakhir dari layanan pengasuhan, setelah upaya pengasuhan oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti tidak memungkinkan. Prinsip ini menegaskan bahwa LKSA bukanlah tujuan akhir, melainkan solusi sementara sambil mengupayakan pengembalian anak ke lingkungan keluarga atau solusi pengasuhan alternatif lainnya.

Peran LKSA dalam bidang pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling krusial. Penelitian tentang peran LKSA dalam pengasuhan anak di bidang pendidikan menunjukkan bahwa LKSA berperan sebagai orang tua pengganti yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak. Peran ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak dalam bentuk materi atau fasilitas pendidikan, tetapi juga mencakup perawatan dengan kasih sayang, pemberian rasa aman, pendampingan sebagai tempat diskusi anak mengenai pendidikan mereka, bimbingan dalam belajar, serta motivasi agar anak terus fokus dalam pendidikan. Standar Nasional Pengasuhan Anak secara eksplisit mengatur tentang akses terhadap pendidikan sebagai salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh LKSA. Dengan demikian, LKSA tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal alternatif, tetapi juga sebagai institusi

pendidikan yang bertanggung jawab mengantarkan anak-anak asuhnya meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks Muhammadiyah, keberadaan LKSA memiliki akar sejarah yang panjang dan nilai filosofis yang mendalam. Hingga akhir tahun 2023, tercatat ada 1.012 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau panti asuhan yang telah didirikan dan diurus oleh Muhammadiyah. Pengurusan anak yatim dan fakir miskin telah menjadi pilar utama dakwah Muhammadiyah sejak fase formatifnya, yang merupakan perwujudan dari semangat QS Al-Ma'un yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Kiai Ahmad Dahlan. Gerakan ini tidak sekadar memberikan santunan, tetapi mengurus dan melayani anak-anak yatim dan miskin hingga memberikan akses pada pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan mereka berdaya. LKSA Muhammadiyah berfokus pada pengembangan karakter religius anak, di mana pengasuh tidak hanya bertindak sebagai figur pengganti orang tua, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing spiritual yang menanamkan pemahaman agama, nilai-nilai akhlak mulia, dan keterampilan hidup yang bermanfaat bagi masa depan anak.

Di Indonesia, legal standing LKSA diperkuat melalui pemberlakuan *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak* pada tahun 2011. Instrumen ini menjadi tonggak awal komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari model panti asuhan berbasis fasilitas menuju pusat layanan keluarga dan anak yang berbasis komunitas[34].

Meskipun komitmen transformasi telah dicanangkan, implementasinya di lapangan masih sangat terbatas. Penelitian kunci oleh Agastya dkk. (2024) mengungkap bahwa proses deinstitusionalisasi di Indonesia masih dalam tahap awal, bahkan berpotensi tertunda. Studi di Kota Bandung menunjukkan bahwa sekitar 50% LKSA masih merupakan lembaga berukuran sedang hingga besar yang berbasis keagamaan, dengan

[34] Dicky Aulia Akbar And Muhammad Taufik, "KUALITAS PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI LKSA AS SHYFA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG."

model pendanaan dan operasional yang sangat bergantung pada perawatan institusional[35].

Beberapa temuan utama terkait tantangan ini adalah (1) Ketergantungan tinggi pada perawatan institusional untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum, (2) Kurangnya transformasi signifikan di banyak LKSA untuk beralih ke model dukungan keluarga, yang sebagian disebabkan oleh keterbatasan pendanaan pemerintah dan misi operasional dari organisasi keagamaan. (3) Layanan pendukung keluarga yang minim**,** sehingga masih banyak lembaga yang lebih berfokus pada perawatan di dalam panti daripada upaya pencegahan pemisahan keluarga atau reintegrasi sosial. Temuan tersebut menegaskan adanya tantangan sistemik antara visi kebijakan nasional dan realitas operasional LKSA[36].

Di tengah tantangan transformasi, terdapat ruang untuk inovasi dalam praktik layanan sosial. Sebuah studi mutakhir oleh Susilowati (2026) menawarkan perspektif baru melalui penerapan praktik naratif dalam penanganan anak korban kekerasan di LKSA. Pendekatan ini memposisikan anak sebagai subjek reflektif yang mampu menulis ulang *(re-authoring)* dan membangun kembali identitas diri yang telah rusak akibat pengalaman traumatis. Ini merupakan pergeseran paradigma dari intervensi yang bersifat administratif-materialistis menuju pemulihan makna dan psikososial[37].

Praktik naratif memberi penekanan pada tiga dimensi kunci (1) Eksternalisasi pengalaman kekerasan, yang memisahkan identitas anak dari masalahnya. (2) Rekonstruksi identitas melalui penciptaan narasi hidup yang baru dan memberdayakan. (3) Transformasi LKSA menjadi ruang pemulihan makna bagi anak-anak. Pendekatan tersebut juga memperkuat

[35] Ni Luh Putu Maitra Agastya Et Al., "Transformation Of Child Welfare Institutions In Bandung, West Java: A Case Of Deinstitutionalization In Indonesia," *Children And Youth Services Review* 159 (2024), Https://Doi.Org/10.1016/J.Childyouth.2024.107545.

[36] Debora Manalu And Berlianti Berlianti, "Model Pelayanan Sosial Panti Dan Non Panti Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Anak Gembira," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, No. 1 (2024), Https://Doi.Org/10.55123/Sosmaniora.V3i1.3109.

[37] Susilowati, "Praktik Naratif Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)," *Sosio Informa* 11, No. 2 (2026).

trauma-informed care dan meningkatkan partisipasi anak dalam proses pemulihan secara kolaboratif.

Literatur yang lebih spesifik menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor internal dalam keberhasilan pengasuhan. Penelitian Yehuda (2023) misalnya, dengan menggunakan model persamaan struktural, mengidentifikasi bahwa efikasi diri yang dirasakan *(perceived self-efficacy)* dan dukungan sosial memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap Perilaku Promosi Kesehatan *(Health Promoting Behaviors/HPB)* pada remaja di LKSA, secara kolektif menjelaskan 47.9% varian dalam HPB[38].

Dengan demikian, peran pekerja sosial sangat krusial. Mereka tidak hanya berperan dalam pengasuhan sehari-hari, namun juga dalam mengintervensi pembentukan perilaku asertif pada anak dengan latar belakang penolakan, mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari *(daily living skills)* anak asuh, hingga memulihkan fungsi sosial anak.

C. Orang Tua Asuh

Konsep orang tua asuh (*foster parent*) dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan fondasi penting dalam sistem pengasuhan alternatif di Indonesia. Orang tua asuh adalah individu atau keluarga yang berperan sebagai pengganti orang tua kandung bagi anak-anak yang tidak dapat menerima pengasuhan dari keluarganya sendiri. Keberadaan orang tua asuh menjadi solusi ketika fungsi keluarga tidak dapat berjalan optimal sehingga anak membutuhkan pengasuhan dari pihak lain di luar keluarga inti.

Orang tua asuh di LKSA secara definitif adalah mereka yang bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melatih, mengurus, dan mendidik anak-anak yang tinggal di lembaga tersebut. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (SNPA) menegaskan bahwa LKSA berperan sebagai orang tua pengganti yang

[38] Maayan Bar Yehuda Et Al., "Cardiovascular Risk Profiles Clusters Among Children And Adolescents With Disabilities," *BMC Public Health* 23, No. 1 (2023), Https://Doi.Org/10.1186/S12889-023-15796-4.

bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak selama tinggal di LKSA. Penempatan anak dalam pengasuhan LKSA merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*), setelah upaya pengasuhan oleh keluarga inti, keluarga besar, atau keluarga pengganti tidak memungkinkan.

Peran orang tua asuh diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, seseorang yang menjadi orang tua asuh harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk harus seagama dan seakidah dengan anak asuhnya.

Peran orang tua asuh di LKSA sangat multidimensional dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Berdasarkan penelitian di LKSA Yayasan Bumi Nusantara, peran orang tua asuh tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak dalam bentuk materi atau fasilitas, tetapi juga mencakup perawatan dengan kasih sayang, pemberian rasa aman, pendampingan sebagai tempat diskusi anak mengenai pendidikan mereka, bimbingan dalam belajar, serta motivasi agar anak terus fokus dalam pendidikan.

Penelitian di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Kota Metro mengidentifikasi beberapa peran kunci orang tua asuh, yaitu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak asuh, memenuhi kebutuhan pendidikan, memberikan perhatian, menanamkan nilai-nilai keagamaan, serta menasehati, membimbing, mendampingi, dan mengarahkan anak asuh. Orang tua asuh berperan sebagai akses pemenuhan kebutuhan pendidikan sekaligus memberikan teladan langsung kepada anak-anak asuhnya.

Dalam konteks pendidikan karakter dan moral, orang tua asuh memiliki tanggung jawab membina disiplin dan moral anak, menuntun anak untuk rajin belajar baik di sekolah maupun di dalam panti asuhan, serta membimbing anak agar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian tentang peran orang tua asuh dalam membentuk karakter remaja menekankan pentingnya peran seperti memberikan kasih sayang, perhatian,

pembimbingan, pengarahan, pengawasan, dan menjadi contoh teladan yang baik.

Penelitian Khairunnisa, Apsari, & Irfan (2024) tentang program *foster care* di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak asuh oleh orang tua asuh mencakup tiga aspek utama: hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi anak. Dari ketiga aspek tersebut, hak untuk perlindungan dan partisipasi masih perlu dioptimalkan.

Program orang tua asuh memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan anak. Pertama, dari aspek pendidikan, orang tua asuh menyekolahkan anak-anak asuh dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Mereka juga memberikan motivasi belajar dan membantu anak dalam mengatasi kesulitan akademik. Penelitian tentang peran orang tua asuh dalam mengembangkan kemandirian anak menunjukkan bahwa anak asuh yang awalnya tidak bertindak mandiri menjadi lebih mandiri dalam berbagai hal setelah mendapatkan pengasuhan yang konsisten.

Kedua, dari aspek psikologis dan sosial emosional, orang tua asuh berperan dalam menciptakan komunikasi terbuka, memahami kondisi emosional anak, serta memberikan bimbingan yang memungkinkan anak mengekspresikan emosi secara positif. Penelitian tentang peran pengasuh dalam meningkatkan *self-esteem* remaja di LKSA menunjukkan bahwa pengasuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan diri anak asuh. Dalam program *foster care*, orang tua asuh dapat memenuhi perkembangan kognitif, kesehatan, pendidikan, sosial, dan emosional anak.

Ketiga, dari aspek spiritual dan moral, orang tua asuh berperan dalam bimbingan mental spiritual anak asuh. Penelitian Fatkhul Muslim (2022) menekankan bahwa penanaman nilai-nilai Islam sangat penting dilakukan untuk memberikan contoh bagaimana beretika yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan membentuk pribadi muslim yang cerdas dan berkualitas baik jasmani dan rohani. Strategi orang tua asuh dalam

menumbuhkan akhlak anak melalui kajian keagamaan interaktif mencakup pemberian nasehat, pemberian contoh, dan pembiasaan beribadah.

Program orang tua asuh di LKSA dapat diimplementasikan melalui berbagai model. Salah satunya adalah program *Foster Care*, di mana anak diasuh oleh orang tua asuh di luar lembaga, baik dalam jangka waktu tertentu maupun permanen. Program ini menjamin perlindungan pengasuhan anak agar tetap dalam lingkungan keluarga dan mendapatkan stimulus perkembangan sesuai kebutuhan.

Di lingkungan Muhammadiyah, program orang tua asuh telah menjadi bagian integral dari gerakan sosial. LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok, misalnya, memiliki program *foster care* yang melibatkan orang tua asuh dalam pemenuhan hak-hak anak asuh. Penelitian tentang pemenuhan hak anak dalam program ini menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama pada aspek perlindungan dan partisipasi. LKSA Muhammadiyah lainnya, seperti LKSA Bayi Sehat Muhammadiyah Bandung, juga menyelenggarakan program penguatan kapasitas pengasuhan orang tua.

Meskipun memiliki peran strategis, implementasi program orang tua asuh di LKSA menghadapi berbagai tantangan. Data Kementerian Sosial per Juli 2025 mencatat bahwa terdapat 2.238 LKSA yang belum atau tidak terakreditasi sama sekali. Selain itu, masih terdapat lembaga pengasuhan yang riskan terjadi kekerasan, penolakan, pembuangan, hingga masalah kesehatan mental pada anak.

Pemerintah saat ini mendorong kebijakan deinstitusionalisasi dengan mencegah pemisahan anak dari keluarga, mempromosikan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, dan hanya menggunakan pengasuhan berbasis lembaga sebagai pilihan terakhir. Pendekatan ini memperkuat pentingnya program orang tua asuh sebagai alternatif pengasuhan yang lebih manusiawi dibandingkan pengasuhan institusional jangka panjang.

LKSA ke depan tidak hanya berfungsi merawat anak yatim, piatu, dan dhuafa, tetapi juga diharapkan membantu pemerintah dalam

membangun dan mengelola sekolah rakyat, sehingga anak-anak dapat dibina akhlaknya dan ditingkatkan keterampilan hidupnya hingga mereka bisa hidup mandiri dan keluar dari jurang kemiskinan.

Orang tua asuh merupakan individu khususnya perempuan (ibu asuh) yang menggantikan peran orang tua kandung dalam menjalankan fungsi keluarga bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan dari keluarga intinya. Dalam konteks LKSA, orang tua asuh menjadi ujung tombak implementasi pengasuhan alternatif (*alternative care*) yang diadopsi ketika terjadi kegagalan fungsi keluarga, sehingga terjadi pergeseran tanggung jawab pengasuhan dari keluarga biologis ke sistem pengasuhan alternatif seperti *foster care* [39].

Secara sosiologis, orang tua asuh diharapkan mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal, membangun hubungan yang akrab layaknya keluarga biologis meskipun tanpa ikatan darah. Studi pada Yayasan SOS Children's Village di Indonesia menunjukkan bahwa model *family-based care* yang dijalankan oleh para ibu asuh sangat tepat diterapkan pada anak-anak terlantar, karena mampu membentuk karakter anak yang religius, santun, dan mandiri[40].

Orang tua asuh memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Berdasarkan penelitian Khairunnisa dkk. (2024), pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua asuh dalam program *foster care* meliputi tiga aspek utama: hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak atas perlindungan, serta hak partisipasi anak. Meskipun pemenuhan hak anak asuh oleh orang tua asuh telah cukup baik, temuan menunjukkan bahwa aspek hak atas perlindungan dan partisipasi anak belum

[39] Siti Mustiawati, Cahaya Khaeroni, And Prabowo Adi Widayat, "Pola Asuh Anak Perspektif Diana Baumrind Di Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Bentang Hati Putra Bandar Jaya," *PROFETIK: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Agama Islam* 5, No. 2 (2025), Https://Doi.Org/10.24127/Profetik.V5i2.8538.

[40] Rizabuana Ismail And Harisa Putri, "A Foster Mother Can Be A 'Biological Mother' In Raising Neglected Children By Applying Family Based-Care In Yayasan SOS Children's Village, Indonesia," *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 10, No. 1 (2022), Https://Doi.Org/10.31289/Jppuma.V10i1.6711.

optimal, sehingga masih memerlukan penguatan[41]. Selain itu, orang tua asuh juga berperan dalam menumbuhkan moral dan spiritual anak.

Penelitian Burhanuddin (2023) mengidentifikasi strategi orang tua asuh dalam menumbuhkan akhlak melalui kajian keagamaan interaktif, yang mencakup nasihat, pemberian contoh, dan pembiasaan ibadah berjamaah. Hal ini menegaskan bahwa peran orang tua asuh tidak hanya bersifat material, tetapi juga meliputi pembinaan karakter dan nilai-nilai keagamaan[42].

Pola asuh yang diterapkan orang tua asuh sangat mempengaruhi perkembangan anak asuh. Penelitian oleh Ihsan (2021) menunjukkan bahwa pola asuh demokratis yang diterapkan orang tua asuh memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku sosial anak asuh di LKSA. Pola asuh demokratis bercirikan orang tua yang melatih anak untuk bertanggung jawab, menentukan pilihannya sendiri, serta menjalin komunikasi dua arah[43]. Pola asuh yang diterapkan orang tua asuh di LKSA, meliputi model keteladanan, model pembiasaan, model pembinaan, model keterbukaan dan dialog, serta model *tadabur* melalui kisah-kisah kebaikan. Penerapan berbagai model ini menunjukkan bahwa orang tua asuh bertanggung jawab penuh terhadap proses pendidikan dan pengasuhan anak secara holistik.

D. Sekolah Muhammadiyah

Sekolah Muhammadiyah merupakan institusi pendidikan formal yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha di bidang pendidikan. Muhammadiyah sendiri didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, dan sejak awal

[41] Salsabila Khairunnisa, Nurliana Cipta Apsari, And Maulana Irfan, "PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROGRAM FOSTER CARE OLEH ORANG TUA ASUH DI LKSA MUHAMMADIYAH DARUL ILMI KOTA DEPOK," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, No. 1 (2024), Https://Doi.Org/10.24198/Focus.V7i1.48802.

[42] B. Burhanuddin, M. Juaini, And ..., "Model Pola Asuh Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Islam As Sunnah Bagik Nyaka Aikmel Dalam Membangun Spritual Santri," *Jurnal Suluh* ... 04, No. 1 (2023).

[43] Ihsan Ihsan And Muhammad Anis, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Ahead Of Print, 2021, Https://Doi.Org/10.24252/Shautuna.V2i2.19146.

kelahirannya, organisasi ini telah menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dakwah dan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Pendidikan dalam pandangan Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjawab tantangan zaman. K.H. Ahmad Dahlan secara tegas menyatakan, "Jadikan sekolah tempat membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak", yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh jenjang pendidikan Muhammadiyah.

Secara kelembagaan, sekolah Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia dan mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, hingga perguruan tinggi. Data terakhir menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki 5.346 lembaga pendidikan dasar dan menengah, termasuk 444 pesantren, lebih dari 20.000 taman kanak-kanak, serta 167 perguruan tinggi. Jumlah ini menegaskan bahwa sekolah Muhammadiyah merupakan salah satu jaringan pendidikan swasta terbesar dan tertua di Indonesia yang secara konsisten memengaruhi pola pendidikan dan keislaman masyarakat Indonesia.

Sekolah Muhammadiyah memiliki karakteristik kurikulum yang khas dan membedakannya dari sekolah-sekolah lainnya. Pada akhir tahun 2024, Majelis Pendidikan Dasar & Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan Kurikulum Pendidikan Muhammadiyah (KPM) yang menggabungkan Kurikulum Nasional dengan ciri khas pendidikan Muhammadiyah, yakni Kurikulum ISMUBA yang mencakup Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Integrasi ini menegaskan peran sekolah sebagai pembentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan kesadaran sosial yang kuat. Karakteristik pembelajaran dalam kurikulum pendidikan Muhammadiyah bersifat holistik integratif, menggabungkan aspek kognitif, emosional-sosial, dan spiritual, sehingga pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan materi akademik, tetapi juga mengembangkan

karakter dan kesadaran sosial anak. Kurikulum ini juga dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti *critical thinking, creativity, communication, collaboration, citizenship,* dan *character* (6C), sesuai dengan semangat Muhammadiyah yang berkemajuan.

Peran sekolah Muhammadiyah dalam sistem pendidikan nasional sangatlah strategis dan multidimensional. Secara akademik, sekolah Muhammadiyah berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual dan mampu bersaing di tingkat global. Namun, yang membedakan sekolah Muhammadiyah dari institusi pendidikan lainnya adalah penekanannya pada pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Muhammadiyah bertujuan untuk melahirkan *insan kamil*, yaitu manusia yang paripurna dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dadang Kahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan bahwa setiap aktivitas sekolah Muhammadiyah tidak hanya mengajar dan mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter nilai Islam. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan Muhammadiyah melalui kurikulum berbasis nilai, pembinaan spiritual, keterlibatan sosial, dan pembudayaan moral, mampu membentuk karakter pelajar yang beriman, cerdas emosional, dan tangguh secara sosial.

Di sisi lain, sekolah Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial ekonomi. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dikenal inklusif, di mana siswa dari berbagai agama, ras, suku, dan budaya dapat belajar bersama. Siswa non-Muslim, misalnya, tetap mendapatkan hak pelajaran agama sesuai keyakinan mereka, sementara tetap mengikuti mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Praktik inklusif ini tidak hanya terbatas pada aspek keberagaman agama, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa

kurang mampu. SMA Muhammadiyah Pacitan, misalnya, mengelola empat jalur beasiswa, yakni Beasiswa Tahfidz, Beasiswa Prestasi Akademik dan Nonakademik, Beasiswa Yatim atau Piatu, serta Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu. Komitmen ini mencerminkan semangat pendidikan Muhammadiyah yang memadukan penguatan akademik dengan pembinaan karakter dan nilai-nilai keislaman, tanpa meninggalkan peserta didik yang membutuhkan pendampingan.

Secara makro, keberhasilan pendidikan Muhammadiyah tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, tetapi juga mencerminkan perjalanan panjang sebuah organisasi yang didirikan dengan semangat pembaruan dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai Islami, tetapi juga terus berinovasi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk adaptasi terhadap teknologi dan penggunaan platform pembelajaran digital. Dengan demikian, sekolah Muhammadiyah tidak sekadar menjadi lembaga pendidikan formal, melainkan juga menjadi pilar penting dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang berkemajuan

Sekolah Muhammadiyah lahir dari gerakan pembaruan Islam (*tajdid*) yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sejak awal pendiriannya, Muhammadiyah mengusung paradigma pendidikan yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern, sebagai respons terhadap dualisme pendidikan kolonial yang memisahkan agama dan sains. Penelitian oleh Hastasari (2022) dalam jurnal *Heliyon* mengidentifikasi bahwa model transformasi sosio-kultural di perguruan tinggi Muhammadiyah bercirikan pendekatan modernis-refraktif (*modernist-refractive*), yang secara dinamis menggabungkan agama, moderasi

beragama, nilai-nilai kebangsaan, dan sains dalam institusi pendidikan ideologis [44].

Secara filosofis, seluruh jenjang pendidikan Muhammadiyah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi berlandaskan pada Manhaj Tarjih, yang berfungsi sebagai kompas ideologis sekaligus peta jalan metodologis. Sebagaimana dijelaskan dalam pelatihan pendidikan karakter berbasis Manhaj Tarjih (2025), kerangka ini mengandung lima wawasan ideologis utama: paham agama yang berorientasi pada peradaban, wawasan tajdid (pemurnian dan pengembangan), non-afiliasi mazhab (berpegang pada dalil terkuat), keterbukaan dan toleransi, serta wawasan wasathiyah yang mengusung nilai keadilan, keseimbangan, dan kebajikan [45].

Salah satu ciri paling khas dari Sekolah Muhammadiyah adalah komitmennya pada integrasi antara ilmu-ilmu keagamaan (*al-ulum al-syar'iyyah*) dan ilmu-ilmu modern (*al-ulum al-'ashriyyah*). Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tidak sepenuhnya mengadopsi model pesantren salaf yang berfokus pada pembacaan kitab kuning semata, melainkan mengembangkan pendekatan integratif yang memadukan sistem tradisional dan modern. Lembaga Pengembangan Pesantren (LP2) PP Muhammadiyah telah menyusun kitab-kitab sendiri yang memadukan khazanah klasik dengan pendekatan kontemporer, dengan target melahirkan *ulama intelektual*, yaitu kader yang menguasai turats (warisan keilmuan klasik), nushus (teks-teks keagamaan), dan ilmu-ilmu modern seperti matematika, kimia, fisika, hingga astronomi[46].

Di tingkat kurikulum, implementasi integrasi ini diwujudkan melalui ISMUBA (Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab) sebagai mata

[44] Chatia Hastasari, Benni Setiawan, And Suranto Aw, "Students' Communication Patterns Of Islamic Boarding Schools: The Case Of Students In Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta," *Heliyon* 8, No. 1 (2022), Https://Doi.Org/10.1016/J.Heliyon.2022.E08824.

[45] Ismail, "Pendidikan Karakter Berbasis Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Materi Pelatihan Musrif Musrifah Asrama PTMA, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 30 Agustus 2025.," Https://Mail.Suaramuhammadiyah.Id, 2025.

[46] Puput Anggraini Et Al., "Organizational Dynamics Of Islamic Boarding Schools: Integrating Traditional Values With Technology," *Managere: Indonesian Journal Of Educational Management* 6, No. 3 (2025), Https://Doi.Org/10.52627/Managere.V6i3.554.

pelajaran khas yang diajarkan di semua jenjang. Penelitian oleh Abdullah (2024) tentang manajemen pembelajaran berbasis integrasi agama dan sains di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta menunjukkan bahwa paradigma keilmuan Muhammadiyah telah berkembang dari konsep islamisasi sains dan saintifikasi Islam menuju integrasi ilmu yang menempatkan nilai Islam sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan modern, dengan penekanan pada interkoneksi keilmuan yang holistic.

Memasuki era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), Sekolah Muhammadiyah menghadapi tantangan untuk tetap adaptif tanpa kehilangan jati diri. Dalam Bimtek Pembelajaran Mendalam, Koding AI dan Penguatan Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah pada Oktober 2025, Ketua PP Muhammadiyah Sa'ad Ibrahim menegaskan bahwa pendidikan Muhammadiyah tidak perlu mengacu persis seperti sistem Barat, melainkan harus memodifikasinya dengan mengadopsi pola pendidikan Imtaq (Iman dan Takwa) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagaimana diajarkan oleh Prof. BJ Habibie, yakni dengan memadukan dimensi teologis dan dimensi sains teknologi.

Langkah konkret dari komitmen ini adalah peluncuran KontenMu Digital, sebuah platform pembelajaran berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era AI. Platform ini menyediakan konten pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, dan Matematika, dengan total 367 video dan konten digital yang dikembangkan secara bertahap. Pada Juli 2026, seluruh konten tersebut direncanakan telah dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelajar Muhammadiyah se-Indonesia, terintegrasi dengan buku ISMUBA dan MIPA bilingual.

Sekolah Muhammadiyah juga berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Tesis Darmawan (2025) menganalisis bahwa strategi pendidikan moderasi beragama di Madrasah Mu'allimin

Muhammadiyah Yogyakarta diimplementasikan melalui integrasi nilai moderasi ke dalam kurikulum formal, kehidupan asrama, kegiatan ekstrakurikuler, dan program kaderisasi seperti Mubaligh Hijrah. Nilai-nilai moderasi yang dipraktikkan meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal, yang selaras dengan prinsip *Risalah Islam Berkemajuan* yang menekankan tafsir Islam yang moderat, rasional, inklusif, adaptif, dan bermanfaat secara universal.

Di sisi lain, manajemen mutu menjadi perhatian serius. Kebijakan Penjaminan Mutu Sekolah Muhammadiyah yang diatur dalam Peraturan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Nomor 10/KTN/I.4/F/2024 mencakup enam variabel utama: Karakter Keislaman dan Kemuhammadiyahan, manajemen dan organisasi, kinerja pendidik, proses pembelajaran, ekosistem pembelajaran, dan kompetensi lulusan. Seminar pada tahun 2026 mengidentifikasi tiga program prioritas utama Dikdasmen PNF, yaitu peneguhan paham ideologi Muhammadiyah, pengembangan sekolah unggul dan penguatan ekosistem pendidikan, serta penguatan sistem gerakan organisasi dan digitalisasi.

E. Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan merupakan konsep fundamental dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan di bidang pendidikan. Secara terminologis, aksesibilitas merujuk pada derajat suatu sistem, dalam hal ini sistem pendidikan, dalam menerima keberagaman peserta didik. Konsep ini menuntut sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi serta mengatasi berbagai hambatan belajar yang dihadapi oleh siswa, tanpa memandang karakteristik khusus mereka, agar pendidikan dapat diakses oleh sebanyak mungkin individu. Aksesibilitas bukan sekadar tentang ketersediaan sarana fisik, melainkan juga mencakup aspek finansial, administratif, kurikuler, dan psikososial yang memungkinkan setiap anak memperoleh hak pendidikannya secara setara.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, aksesibilitas dimaknai sebagai upaya sistem pendidikan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang membatasi partisipasi belajar peserta didik. Definisi ini berkembang dari pendekatan yang semula hanya berfokus pada penyandang disabilitas, menuju pendekatan universal yang mencakup seluruh kelompok rentan, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan mereka yang tinggal di lembaga kesejahteraan sosial. Dengan demikian, aksesibilitas pendidikan merupakan sebuah imperatif yang menuntut transformasi peran dan misi sekolah agar menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman kebutuhan peserta didik.

Secara lebih operasional, aksesibilitas pendidikan mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, akses fisik, yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua anak. Kedua, akses finansial, yang menyangkut kemampuan biaya dan ketersediaan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ketiga, akses administratif, yang mencakup kemudahan prosedur pendaftaran dan pemenuhan persyaratan formal. Keempat, akses pedagogis, yang berkaitan dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan dan latar belakang siswa. Kelima, akses psikososial, yang mencakup lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mental serta sosial anak.

Beberapa kerangka teoritis dapat digunakan untuk menganalisis aksesibilitas pendidikan. Teori *Inequality of Educational Opportunity* (IEO) dari Raymond Boudon membedakan antara efek primer, yaitu perbedaan capaian akademik yang berakar pada latar belakang sosial, dan efek sekunder, yaitu perbedaan pilihan pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Kerangka ini relevan untuk memahami mengapa anak-anak dari LKSA sering kali menghadapi hambatan ganda dalam mengakses pendidikan: pertama, keterbatasan sumber daya keluarga, dan kedua, terbatasnya pilihan institusi pendidikan yang dapat mereka jangkau.

Kerangka *Universal Design for Learning* (UDL) menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif. UDL menekankan pentingnya perancangan kurikulum dan lingkungan belajar yang sejak awal dirancang untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik, sehingga mengurangi kebutuhan akan penyesuaian khusus di kemudian hari. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pendidikan inklusif yang menjadi salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari kelompok kurang beruntung.

Dalam konteks LKSA, aksesibilitas pendidikan menjadi isu yang sangat krusial. Anak-anak yang tinggal di LKSA umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu menyediakan pengasuhan dan pendidikan yang layak. LKSA sebagai lembaga pengganti orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak asuh. Penelitian menunjukkan bahwa peran LKSA dalam menunjang pendidikan anak asuh mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan biaya pendidikan, penyediaan fasilitas belajar, pendampingan belajar, hingga pengembangan bakat dan minat anak.

Namun, anak-anak di LKSA sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai. Mereka tidak hanya menghadapi kesulitan dalam mengakses bahan belajar yang berkualitas, tetapi juga dalam mendapatkan pengajaran yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hambatan administratif juga menjadi kendala serius, seperti dalam pengurusan dokumen identitas dan akses terhadap program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Penelitian tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah dan keterbatasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu masih menjadi masalah utama di berbagai daerah.

Pemahaman tentang aksesibilitas pendidikan memiliki implikasi penting bagi sinergi antara LKSA dan lembaga pendidikan. Sinergi ini harus

dirancang untuk mengatasi berbagai dimensi hambatan akses yang dihadapi anak asuh. Sekolah Muhammadiyah, dengan komitmennya terhadap pendidikan inklusif dan nilai-nilai keislaman, memiliki posisi strategis untuk menjadi mitra LKSA dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup aspek pembiayaan, tetapi juga pengembangan kurikulum yang responsif, pelatihan guru, dan penyediaan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik anak asuh

Aksesibilitas pendidikan merupakan isu fundamental dalam mewujudkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermakna secara setara. Secara konseptual, akses pendidikan dimaknai sebagai kemudahan yang diberikan kepada setiap individu untuk menggunakan kesempatannya memasuki program pendidikan, yang mencakup sikap sosial nondiskriminatif, kebijakan politik yang mencegah diskriminasi, ketersediaan lingkungan fisik yang aksesibel, alat bantu belajar yang sesuai, serta biaya pendidikan yang terjangkau. Kerangka aksesibilitas yang lebih komprehensif kemudian dikembangkan melalui konsep 5A (*Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability, and Accountability*), yang menekankan bahwa akses bukan sekadar ketersediaan fisik, melainkan juga penerimaan sosial, kemampuan adaptasi kurikulum, dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan[47].

Secara yuridis formal, amanat konstitusi telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya, dengan pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Amanat ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan inklusivitas pendidikan baik dari sisi akses maupun kualitas.

[47] Yanto Yanto, "Implikasi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Sikap Kemandirian Santri Di Pesantren," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, No. 02 (2024), Https://Doi.Org/10.37680/Almikraj.V4i02.4570.

Aksesibilitas Pendidikan untuk anak asuh di LKSA bukan sekadar soal mendaftarkan anak ke sekolah; ia adalah rangkaian proses yang kompleks, melibatkan jaminan hak, kualitas layanan, hingga kesiapan anak itu sendiri. Landasan teori ini akan menelaah secara kritis konsep aksesibilitas pendidikan bagi anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dengan merujuk pada regulasi terkini dan temuan-temuan empiris di Indonesia.

Secara normatif, LKSA memiliki mandat yang jelas untuk memenuhi hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk LKSA. Dalam konteks aksesibilitas pendidikan, LKSA dituntut untuk melampaui pemenuhan pendidikan formal, yang umumnya justru menjadi satu-satunya fokus utama. Pendidikan nonformal, seperti kegiatan keterampilan hidup, keagamaan, dan pengembangan soft skills, idealnya berfungsi sebagai pelengkap untuk mempersiapkan anak asuh berintegrasi secara mandiri di masyarakat. Amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara tegas mencakup anak asuh di LKSA sebagai bagian yang tidak boleh terabaikan.